



**PUTUSAN**  
**Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Perempuan, Lahir di Medan, 03 Agustus 1984, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Komplek PT.RAPP TS I Jl. Beringin 2 No. F313 RT. 008 RW. 011 Pangkalan Kerinci Timur, Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya **Hanafi, S.H., C.P.L.C, Evan Fachlevi, S.H., Suhardi, S.H., Setiawan Putra, S.H., dan Alfadhilla, S.H.** pada Kantor Law Office HRS & Partners, yang beralamat di Jalan Kamboja No. 76, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. 040/SKK-PA/HRS/IX/2019, tertanggal 19 September 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 18/SK/PA/2019, tanggal 30 September 2019, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Komplek PT. RAPP TS Jl. Beringin 2 No. F313, RT 008, RW 011, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pkc*



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan lisannya telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 20 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 30 September 2019 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Minggu pada tanggal 12 Oktober 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 12 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Perumahan Permata Andalan selama 9 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Komplek PT. RAPP TS I Jl. Beringin 2 No. F313 RT 008, RW 011 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Anak I, Lahir tanggal 9 Maret 2010;
  - b. Anak II, Lahir tanggal 19 September 2011;
  - c. Anak III, Lahir tanggal 28 Januari 2015;

Bahwa anak-anak saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

- a. Tergugat tidak jujur dan terbuka dengan kepribadiannya;
- b. Tergugat sebagai suami tidak bisa mengayomi keluarga;
- c. Tergugat sering tidak memberikan nafkah;
- d. Tergugat menampar Penggugat di depan Anak-anak;
- e. Tergugat mengurung Penggugat dikamar mandi di depan Anak-anak;
- f. Tergugat sering mengatakan Penggugat perempuan tidak benar;
- g. Tergugat ketika marah suka menghancurkan peralatan rumah tangga, TV, Kipas Angin, Piring, dll;
- h. Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah;
- i. Hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak harmonis, bahkan Tergugat membenci orang tua Penggugat;
- j. Tergugat sudah berulang kali mengatakan cerai kepada Penggugat;
- k. Tergugat telah memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah berpisah ranjang sampai dengan sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

8. Bahwa dengan dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Heri Wiguna) terhadap Penggugat (Hilda Sari Ardina);
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Majelis, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri-sendiri di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dipersidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kembali, Penggugat dan Tergugat menerima penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim tersebut;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pkc, dengan alasan Penggugat dan Tergugat menerima penasehatan Majelis Hakim tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya rukun dan harmonis kembali sebagai suami istri dan penasehatan Majelis Hakim tersebut diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tertanggal 30 September 2019 dengan alasan Penggugat dan Tergugat menerima penasehatan Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan Penggugat sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan sependapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pkc dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Oktber 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syafar 1441 Hijriah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota. serta dibantu oleh **Muslim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

**Baginda, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Muslim, S.Ag., M.H.**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 95.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h** **Rp 191.000,00**

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)